

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-487/K/SU/2002

TENTANG
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2000-2004

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa rencana stratejik merupakan suatu instrumen manajemen yang diperlukan sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas suatu organisasi;
- b. bahwa setiap Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota wajib membuat rencana stratejik yang mengacu pada Propenas/Propeda dan harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- c. bahwa untuk mendapatkan praktik terbaik pemanfaatan rencana stratejik Tahun 2000-2004 dalam penyusunan kegiatan tahunan, perlu memperhatikan perubahan lingkungan internal dan eksternal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Rencana Stratejik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004;

Mengingat:

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Kepala BPKP;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP.06.00.00- 626/K/2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Stratejik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004 wajib dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan,

pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- KETIGA : Rencana Strategik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004 berlaku untuk kurun waktu 2000-2004 sesuai dengan kurun waktu Propenas ataupun Garis-Garis Hesar Haluan Negara Tahun 2000-2004.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-01.00.00-296/K/2001 tentang Perencanaan Strategik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2002
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
ttd.
ARIE SOELENDRO

RENCANA STRATEGIK BPKP TAHUN 2000-2004

I. PENDAHULUAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keppres No.3 Tahun 2002. BPKP bertugas untuk melakukan pengawasan baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan tugas BPKP didukung oleh 7.226 orang karyawan yang lebih kurang 5.000 diantaranya berperan sebagai auditor. Tugas pengawasan ini dilakukan oleh Kantor Pusat BPKP dan Perwakilan BPKP yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Membalik kilasan sejarah, tampak nyata bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan fungsional pemerintah yang berperan sejak awal pembentukan Republik Indonesia, bahkan sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Pemerintah Kolonial sebelum kemerdekaan maupun Pemerintah Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan membutuhkan aparat pengawasan yang berfungsi melakukan inspeksi terhadap pengeluaran dan penerimaan pemerintah secara formal.

Keberadaan BPKP dimulai dengan terbentuknya Djawatan Keuangan Negara (*Regering Accountantsdienst*) pada tahun 1936 yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan IBW/Perusahaan jawatan. Fungsi pengawasan Keuangan Negara dan badan usaha/jawatan diintegrasikan dalam Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Departemen keuangan yang dibentuk dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1968. Dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, dengan Keppres Nomor 31 tahun 1983 DJPKN diubah menjadi BPKP.

Beberapa tugas penting dibidang pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selama ini antara lain adalah :

- Audit ketaatan dan audit operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- Audit keuangan, audit operasional, dan audit kinerja terhadap BUMN/BUMD/BHMN dan Pertamina beserta anak perusahaannya.
- Audit keuangan terhadap bantuan/pinjaman luar negeri.
- Investigasi terhadap penyimpangan keuangan negara.
- Koordinasi pengawasan dengan APIP lain sekaligus melakukan pendidikan dan pelatihan bagi APIP serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Auditor.

Namun, telah terjadi perubahan-perubahan lingkungan strategik yang mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas fungsi dan perannya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia di bidang pengawasan fungsional. Beberapa perubahan lingkungan strategik yang perlu dicatat adalah :

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan; serta
5. Semakin besarnya tuntutan masyarakat dan LSM terhadap pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik KKN.

Perubahan lingkungan tersebut diatas mengharuskan setiap lembaga pemerintah melakukan reorganisasi kelembagaan maupun kegiatannya. Sejalan dengan ini, BPKP selaku aparat pengawasan internal pemerintah telah melakukan restrukturisasi, reposisi dan redefinisi tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2002 sebagai pengganti Keppres Nomor 31 Tahun 1983. Implementasinya dituangkan dalam surat keputusan Kepala BPKP Nomor Kep. 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan


Tata Kerja BPKP dan Nomor Kep. 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP memfokuskan kegiatannya pada emberantasan KKN, optimalisasi penerimaan negara, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya ang dimiliki, BPKP berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena BPKP telah melakukan pengembangan kapasitas melalui peningkatan kompetensi *Perfomance Audit, Policy Evaluation, Audit Process Enchancemet, Human Resources Management*, serta *Corruption Investigation* yang pelaksanaannya mendapat bantuan dari ADB melalui Loan Nomor 1620-INO.

Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas, diperlukan suatu rencana strategik sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, melaksanakan, memantau, mengendalikan dan melaporkan atas seluruh tugas dan fungsi BPKP. Penyusunan Renstra merupakan proses berkesinambungan dengan memperhatikan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) atas keberhasilan pencapaian misi organisasi

Keberhasilan BPKP sebagai instansi pemerintah merupakan bagian dari satu siklus akuntabilitas pemerintah secara makro, yang secara keseluruhan berujung pertanggung jawaban atas mandat yang diberikan kepada pemerintah.

Proses penyusunan Renstra BPKP dilakukan dengan mengikuti alur pikir seperti : tertera dibawah ini:



Selanjutnya, Renstra BPKP digunakan sebagai acuan oleh seluruh unsur pelaksana tugas BPKP dqlam penyusunan Renstra masing-masing, perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsinya.

II. PERNYATAAN VISI

Adalah suatu kenyataan bahwa perubahan-perubahan terjadi segala segi kehidupan berbangsa, benegara, dan bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara berkeadilan, rasa aman, kehidupan politik, dan ekonomi, serta kehidupan berbudaya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat pengaruh globalisasi yang akan semakin terasa pada beberapa tahun mendatang dengan ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti AFTA, APEC, dan WTO.

Adanya perubahan tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap keberadaan setiap organisasi yang ada di Indonesia, termasuk BPKP. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, BPKP harus mampu menciptakan manfaat bagi pihak-pihak yang bekepentingan (stakeholders) dengan produk yang dihasilkannya.

Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh bagi BPKP adalah pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan otonomi pada pemerintah Kabupaten/Kota diikuti dengan pemberian kewenangan pengawasan kepada daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu disikapi dengan perubahan paradigma dari paradigma lama yaitu BPKP yang hanya sekedar menjadi watchdog menuju ke paradigma baru, yaitu menjadi suatu lembaga pengawasan yang tidak hanya dapat menyalahkan, namun mampu memberikan jalan keluar bagi keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas-tugas pemerintahan dalam rangka otonomi tersebut.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Lebih jauh diharapkan mampu mendorong tercapainya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi harapan diatas, maka BPKP akan berperan sebagai katalisator yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :

Visi BPKP adalah :

KATALISATOR PEMBARUAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN MELALUI PENGAWASAN YANG PROFESIONAL

Di dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Katalisator;
2. Pembaruan Manajemen Pemerintahan;
3. Pengawasan yang Profesional.

1. Katalisator

Adalah unsur pemercepat proses perubahan yang tidak sekedar beraksi di luar proses, melainkan turut serta bahkan larut dalam proses perubahan untuk menghasilkan capaian yang diinginkan, namun unsur tersebut bukan merupakan bagian dari capaian itu sendiri. Katalisator pun harus senantiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan yang dibutuhkan suatu proses.

Hal ini menggambarkan BPKP tidak lagi cukup hanya memberikan saran-saran perbaikan, melainkan harus terlibat langsung dalam mengupayakan dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan bagi pembaruan keadaan mitra kerja BPKP ke arah yang lebih baik, tanpa harus menjadi bagian dari mitra tersebut. Namun BPKP pun harus berubah menjadi katalis yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Pembaruan Manajemen Pemerintahan

Adalah upaya mengubah manajemen pemerintahan yang birokratis yang dicirikan oleh formalisme kaku dan berorientasi pada proses menuju kepada manajemen pemerintahan baru. Pemerintahan baru adalah pemerintahan yang senantiasa berupaya memaksimalkan pelayanan secara transparan, adil, dan akuntabel terhadap publik dan disemangati oleh kewirausahaan yang berorientasi kepada hasil.

3. Pengawasan yang Profesional
Adalah pengawasan yang dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi mitra kerja BPKP.

III. PERNYATAAN MISI

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil BPKP baik ditingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah 5 (lima) misi BPKP yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.

Misi BPKP adalah :

1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan;
2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik;
3. Mendorong terwujudnya iklim yang dapat mencegah KKN serta terciptanya aparatur yang bersih dan andal;
4. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di lingkungan pemerintah;
5. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

penetapan misi tersebut diatas, dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut ini :

Misi pertama merupakan implementasi visi yang ditetapkan BPKP dalam membantu pemerintah menghadapi perubahan yang begitu cepat terjadi. Sebagai katalisator, bantuan itu diarahkan untuk mengevaluasi, mengaudit, meneliti, atau menganalisis berbagai kebijakan pembangunan yang menjadi bagian dari manajemen pemerintahan menuju pada suatu bentuk pemerintahan yang baik (good governance). Misi ini merupakan perwujudan dari keinginan mulia kelembagaan untuk menjadi katalistaor pembaharuan manajemen pemerintahan yaitu sebagai pihak yang senantiasa menjadi inisiator dan inovator yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan.

Misi Kedua berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar dari good governance di samping dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Penerapan konsep akuntabilitas pada instansi pemerintah dengan metode Rencana Strajetik diharapkan akan menjadi pendorong bagi perubahan-perubahan dalam administrasi pemerintahan.

Misi Ketiga merupakan tekad BPKP sebagai katalisator untuk mewujudkan iklim atau lingkungan kerja yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik KKN. Misi ini merupakan jawaban dari perubahan lingkungan BPKP yang menginginkan terciptanya aparatur yang bersih dan andal. Dengan dituangkannya pemberantasan KKN dalam misi tersendiri, maka BPKP akan mengerahkan sumber dayanya secara optimal guna memerangi KKN dalam rangka penciptaan aparatur yang akuntabel, bersih dan andal tersebut, sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik.

Misi Keempat merupakan bentuk tanggungjawab BPKP untuk mengembangkan sistem pengawasan yang profesional. Pengembangan sistem pengawasan harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai lembaga pengawasan lainnya seperti BPK, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, Badan Pengawasan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BHMN. Lebih luas lagi pengawasan secara bersinergi akan dilakukan juga dengan DPR, Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun dengan masyarakat.

Misi Kelima merupakan upaya agar hasil pengawasan BPKP mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengalaman

yang ada membuktikan bahwa hasil-hasil pengawasan belum mampu memberikan dukungan yang memadai bagi peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja objek pengawasan. Oleh karena itu, sesuai dengan visi sebagai katalisator, yang harus senantiasa menjadi inisiator dan inovator, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kelembagaan dan sistem pengawasan yang dapat menunjang peningkatan hasil pengawasan. Akhirnya diharapkan hasil-hasil pengawasan akan dimanfaatkan bagi penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD/BHMN.

IV. NILAI-NILAI LUHUR

Untuk dapat merealisasikan misi-misi tersebut di atas, jajaran BPKP perlu mempunyai kesamaan rasa dan karsa. Kesamaan rasa dan karsa ini akan tercipta hanya apabila ada ikatan batin diantara mereka. Pengikat batin ini adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman yang diyakini sebagai keluhuran jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi merupakan roh yang memberikan semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa, sebagai berikut :

1. Profesionalisme;
2. Kerjasama;
3. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan;
4. Kesejahteraan.

1. Profesionalisme

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi SDM BPKP mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspon dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana aktivitas/program/kebijakan organisasi. Dengan Kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terdorong bekerja dengan berorientasi pada hasil, yang selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika untuk berinteraksi, baik dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2. Kerjasama

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Ini berarti setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorban tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain diperlukan adanya kerja sama yang baik antara bagian organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

3. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan (3K) merupakan hal-hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menciptakan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. Dengan demikian, semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai apa yang diinginkan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak, akan tetapi yang dikerjakan dilaksanakan dengan serasi, selaras, dan seimbang satu dengan yang lain. Strategi 3K diharapkan akan dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Implementasi

3K dalam operasional manajemen pemerintahan dapat memberikan tuntunan kepada pimpinan setiap bagian organisasi untuk :

- Mengkomunikasikan strategi operasi yang diperlukan pada seluruh jajaran organisasi secara cepat;
- Memberikan fokus sebagian besar aktivitas organisasi pada pencapaian tingkat kepuasan stakeholders;
- Menyiapkan organisasi untuk melaksanakan tugas secara prima; dan
- Melakukan pengkajian proses pelaksanaan operasi secara berkelanjutan agar dapat beroperasi secara serasi, selaras dan seimbang.

4. Kesejahteraan

Profesionalisme dan kerjasama tidak akan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan (3K) tanpa diikuti dengan suatu konsep pemahaman terhadap merit system yaitu memperhatikan hak dan kewajiban anggota organisasi. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan suatu hal penting dalam rangka menunjang keberhasilan mewujudkan visi dan misi organisasi. Kesejahteraan tidak hanya dalam bentuk finansial, namun juga lingkungan kerja yang baik, sarana dan prasarana kerja yang memadai serta sistem penjenjangan karier yang jelas. Dengan memperhatikan aspek kesejahteraan ini maka anggota organisasi dapat menyumbangkan secara penuh pengetahuan dan keahliannya kepada organisasi.

Dengan keempat nilai luhur di atas, jajaran pegawai BPKP diharapkan dapat mengerahkan rasa dan karsanya untuk melaksanakan kegiatan audit, evaluasi, analisis, dan penelitian secara bermutu. Dengan demikian seluruh keahliannya akan dibaktikan untuk menciptakan nilai tambah bagi mitra kerja sehingga mendatangkan manfaat yang maksimal.

V. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*) diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan berikut ini :

1. Adanya Kemampuan Sebagai Katalisator

Untuk mewujudkan visi sebagai katalisator, dibutuhkan adanya kemampuan pimpinan beserta jajarannya dalam memberikan pelayanan yang profesional di bidang pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif. Kemampuan SDM BPKP yang ada telah mendukung perannya sebagai katalisator. Namun demikian, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, maka kualitas dan keragaman keahlian SDM BPKP perlu senantiasa dikembangkan.

2. Adanya Sistem Informasi yang Andal

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang begitu beragam dan kompleks hanya dapat ditangani secara efektif dan efisien apabila didukung oleh adanya sistem informasi yang andal. Dalam rangka itu, pengembangan sistem informasi dengan memanfaatkan sejauh mungkin hal-hal yang dapat dihasilkan dari pengembangan teknologi informasi merupakan langkah yang sangat berarti bagi peningkatan kinerja organisasi secara optimal.

3. Adanya Perangkat Perundang-undangan

Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi bagi BPKP merupakan prakondisi bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketentuan perundang-undangan yang ada dalam konteks pengawasan yang menjadi domain BPKP, telah cukup memberikan landasan dalam mewujudkan visi dan misinya. Namun demikian agar keberadaan dan mandat BPKP dapat lebih utuh dan solid, maka perlu diupayakan agar peraturan perundang-undangan tetap kondusif.

4. Adanya Kebijakan Pengawasan Nasional
Kebijakan pengawasan nasional pada hakekatnya merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya fungsi pengawasan yang efektif, dapat bekerjanya institusi pengawasan yang optimal dan berlakunya interaksi yang produktif antar unsur pengawasan. Dengan demikian suatu kebijakan pengawasan nasional perlu tetap dijamin keberadaannya, sehingga koordinasi pengawasan yang efektif dapat diwujudkan.
5. Adanya Manajemen Sumber Daya Manusia yang Baik
BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat bertumpu kepada ketersediaan sumber daya manusia yang profesional. Sebagai konsekuensinya, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik, yang meliputi pola rekrutmen yang jelas, pengembangan karier yang transparan termasuk penetapan indikator kinerja yang komprehensif, penerapan sistem penghargaan dan penghukuman, pendidikan profesional yang berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung upaya peningkatan kinerja sumber daya tersebut.
6. Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang Tepat
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKP menuntut adanya instrumen pengawasan yang selain memiliki comparative advantages juga competitive advantages dibandingkan dengan yang dikembangkan institusi pengawasan internal lainnya. Perubahan lingkungan yang menyentuh keberadaan BPKP juga menuntut adanya pemutakhiran metoda dan prosedur pelaksanaan tugas. Rekayasa ulang sistem dan prosedur kerja yang tepat diperlukan untuk mendukung proses kerja yang bertumpu pada manajemen perubahan yang akan dilakukan oleh BPKP.

VI. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPKP seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Dengan tujuan ini maka BPKP telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, dengan mempertimbangkan :

- Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki;
- Faktor lingkungan yang mempengaruhi menurut hasil analisis SWOT; dan
- Faktor-faktor penentu keberhasilan BPKP.

Sasaran BPKP merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Segegap tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan diatas dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat perlu dilandasi kebijakan-kebijakan.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh BPKP merupakan upaya-upaya dan langkah-langkah pencapaian Misi BPKP, oleh karenanya Peran BPKP dititikberatkan kepada :
 - a. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.
 - b. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan.
 - c. Mendukung upaya pemberantasan KKN.
 - d. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara.
 - e. Berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pengkoordinasian dan pemanfaatan secara maksimal hasil pengawasan unit instansi pengawasan lainnya serta antar unit kerja di lingkungan BPKP.

3. Peningkatan dan pengembangan SDM dilakukan melalui penyempurnaan dan pengembangan manajemen SDM dalam memenuhi dan menunjang peran, tugas dan fungsi BPKP sebagai katalisator.
4. Perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sarana serta prasarana dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program ini adalah seperti diuraikan berikut ini.

MISI 1 : Mendorong dan Memberikan Kontribusi Bagi Terselenggaranya Pembangunan yang Berkesinambungan, Dengan Tujuan:

1.1. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran :

1.1.1. Terasilitasinya percepatan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat pada 7 bidang strategis.

Program :

1.1.1.1. Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dibidang strategis (Pemilu, UMP, Pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan ekspor non migas, swasembada pangan dan konservasi SDA perkebunan/kehutanan, pertambangan dan kelautan).

1.1.2. Terasilitasinya percepatan terwujudnya pertumbuhan pembangunan yang sehat pada seluruh instansi pemerintah dan BUMN/BUMD/BHMN.

Program :

1.1.2.1. Peningkatan pengawasan atas penerimaan pemerintah pusat dan daerah.

1.1.2.2. Pengawasan atas efisiensi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah serta pengelolaan BUMN/BUMD/BHMN (Dana Pembangunan, Dana Subsidi, Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi, Dana Perbantuan dan BLN serta Kinerja BUMN/BUMD/BHMN).

1.1.3. Terselesaikannya kasus hambatan kelancaran pembangunan sebesar 80% dari jumlah kasus yang ditangani.

Program :

1.1.3.1. Peningkatan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan.

1.2. Terwujudnya pelayanan prima instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD/BHMN kepada masyarakat.

Sasaran :

1.2.1. Terasilitasinya percepatan meningkatnya kualitas pelayanan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD/BHMN pada 6 bidang pelayanan.

Program :

1.2.1.1. Pengawasan atas pelayanan prima pada jasa-jasa : transportasi, sarana dan prasarana, keimigrasian, pelayanan haji, pertanahan, dan kepegawaian.

MISI 2 : Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Publik, Dengan Tujuan:

2.1. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah pusat/daerah.

Sasara:

2.1.1 Terwujudnya Renstra pada 3.422 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Program:

- 2.1.1.1 Pengembangan materi, sosialisasi dan asistensi Renstra
- 2.1.2 Terfasilitasinya percepatan terwujudnya Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada 80 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Program :
 - 2.1.2.1 Pengembangan materi, sosialisasi dan asistensi SAKP/SAKD.
 - 2.1.2.2 Pengembangan SAI BM/KN dan BM/KD.
- 2.1.3 Terwujudnya LAKIP pada 3.422 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Program :
 - 2.1.3.1 Pengembangan materi, sosialisasi dan asistensi LAKIP.
- 2.1.4 Terlaksananya evaluasi LAKIP pada 3.422 Instansi Pemerintah Pusat/Daerah.
Program :
 - 2.1.4.1 Evaluasi LAKIP.
 - 2.1.4.2 Pengembangan Materi evaluasi LAKIP.

2.2. Terwujudnya akuntabilitas BUMN/BUMD/BHMN

Sasaran :

- 2.2.1 Terfasilitasinya percepatan terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Corporate Management* (GCM) pada BUMN/BUMD/BHMN, melalui Sosialisasi, Asistensi dan Evaluasi pada 178 BUMN/BHMN dan 217 BUMD.
Program:
 - 2.2.1.1 Sosialisasi GCG dan GCM.
 - 2.2.1.2 Asistensi Implementasi GCG dan GCM.
 - 2.2.1.3. Evaluasi Implementasi GCG dan GCM
- 2.2.2. Terfasilitasinya percepatan terwujudnya jumlah BUMN/BUMD/BHMN yang dikategorikan sehat sebesar 10% dari hasil kinerja tahun lalu :
Program :
 - 2.2.2.1 Peningkatan Kinerja/Review Kinerja (KPI) BUMN/BUMD/BHMN.
- 2.2.3. Terlaksananya audit keuangan atas seluruh BUMN/BUMD/BHMN.
Program :
 - 2.2.3.1 Peningkatan mutu laporan keuangan BUMN/BUMD/BHMN.

MISI 3 : Mendorong Terwujudnya Iklim yang Dapat Mencegah KKN serta terciptanya Aparatur yang Bersih dan Andal, dengan Tujuan:

3.1 Terciptanya iklim yang mencegah KKN.

Sasaran :

- 3.1.1 Meningkatnya efektivitas investigasi atas kasus yang berindikasi KKN.
Program :
 - 3.1.1.1 Optimalisasi investigasi kasus berindikasi TPK dan non TPK
- 3.1.2. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan instansi pemerintah dalam usaha pemberantasan KKN .

Program :

3.1.2.1 Sosialisasi Petunjuk Teknik Operasional Pemberantasan KKN.

3.1.2.2 Kerja sama dengan instansi penyidik (Kejaksaan/Polri)

MISI 4 : Menumbuhkembangkan Sinergi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah, dengan Tujuan:

4.1 Terwujudnya sistem pengawasan nasional yang baik.

Sasaran :

4.1.1 Terwujudnya Lembaga Pengawasan Intern pemerintah yang profesional serta diatur melalui UU Pengawasan Fungsional.

Program :

4.1.1.1 Kepastian kewenangan lembaga -lembaga pengawasan intern pemerintah.

4.1.1.2 Peningkatan koordinasi pengawasan

4.1.1.3 Pengembangan jaringan informasi pengawasan berbasis teknologi.

4.2 Terciptanya hubungan kemitraan.

Sasaran :

4.2.1 Terwujudnya kerjasama yang harmonis dengan APIP dan SPI BUMN/BUMD/BHMN.

Program :

4.2.1.1 Pelaksanaan pengawasan melalui kerjasama dengan APIP dan SPI BUMN/BUMD/BHMN.

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan, dengan Tujuan:

5.1 Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten, berintegritas dan loyal.

Sasaran :

5.1.1 Meningkatnya Profesionalisme SDM BPKP dan terwujudnya profesionalisme Pejabat Fungsional Auditor (PFA) APIP Non BPKP.

Program :

5.1.1.1 Pelaksanaan program sertifikasi JF A sesuai peran tugasnya.

5.1.1.2 Peningkatan disiplin pegawai

5.1.1.3 Penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur kerja.

5.1.2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Program :

5.1.2.1 Peningkatan kejelasan hubungan kerja kelembagaan.

5.2 Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang cukup.

Sasaran :

5.2.1 Terjaminnya ketersediaan anggaran.

Program :

5.2.1.1 Peningkatan koordinasi dengan otoritas anggaran.

5.2.2 Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas.

Program :

5.2.2.1 Pengadaan sarana dan prasarana yang efisien dan efektif.

5.2.2.2 Penertiban pengelolaan administrasi BM/KN.

5.3. Terwujudnya sistem informasi manajemen (SIM) pengawasan yang andal dan terpadu.

- Sasaran :
- 5.3.1 Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan yang andal dan terpadu di BPKP.
- Program :
- 5.3.1.1 Pengembangan jaringan SIM pengawasan.
- 5.4. Terwujudnya kualitas hasil pengawasan yang baik.
- Sasaran :
- 5.4.1 Meningkatnya kualitas hasil pengawasan.
- Program :
- 5.4.1.1 Peningkatan mutu pengawasan secara intensif.
- 5.4.1.2 Peningkatan mutu perencanaan pengawasan.
- 5.4.1.3 Peningkatan inovasi proses pengawasan.
- 5.5 Terwujudnya hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Sasaran :
- 5.5.1 Bertambahnya jumlah topik pengawasan yang dibahas dengan manajemen pemerintahan.
- Program :
- 5.5.1.1 Peningkatan manfaat hasil pengawasan bagi akuntabilitas publik yang transparan.

VII. PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama. Dalam kesamaan pandangan, tentu kita harus berniat sepenuh hati untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun suatu Rencana Strategik BPKP 2000-2004.

Menyadari bahwa perubahan lingkungan terus berlangsung dan mempengaruhi peran dan fungsi BPKP sebagai auditor internal pemerintah, maka secara proaktif kita harus menanggapi perubahan tersebut. Tanggapan atas perubahan itu kita nyatakan dalam perevisian Rencana Strategik BPKP 2000-2004 ini. Perubahan yang penting dapat kita lihat pada perubahan misi, tujuan, sasaran dan program, walaupun tidak mengalami perubahan total secara signifikan. Secara kasat mata perubahan ini tampak dalam penyajian materi yang semakin tipis, sehingga lebih memungkinkan keleluasaan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kegiatan Tahunan.

Demikianlah kita telah mampu menghadapi lingkungan yang senantiasa berubah. Kita pun telah lebih aktif mengantisipasi masa depan dengan mempertajam komitmen sebagai katalisator. Dengan komitmen ini kita perlu lebih konsisten dalam menggagas kegiatan-kegiatan tahunan yang terukur dan sekaligus sesuai dengan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program.

Satu hal yang akhirnya perlu kita ingat adalah bahwa merevisi Renstra 2000-2004 ini bukan merupakan kinerja akhir. Pada akhirnya, yang kita perlukan adalah tindakan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak seluruh pejabat dan karyawan BPKP, marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategik yang telah direvisi ini.

Jakarta, 9 Agustus 2002
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARIE SOELENDRU

RENCANA STRATEJIK
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN I

MISI 1 : Mendorong Dan Memberikan Kontribusi Bagi Terselenggaranya Pembangunan Yang Berkesinambungan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	PENETAPAN KINERJA		RENCANA PELAKSANAAN				
			INDIKATOR	SATUAN	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	1.1.1	1.1.1.1	Output:						
Terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan	Terfasilitasinya percepatan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat pada 7 bidang strategis	Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dibidang strategis I (Pemilu, UMP, Pengentasan Kemiskinan, Pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan ekspor non-I migas, swasembada pangan dan I konservasi SDA perkebunan/ kehutanan, pertambangan dan kelautan)	Jumlah LHE	Laporan					
			Outcome						
			Pemanfaatan LHE untuk menetapkan kebijakan:						
			• Alokasi dana Pemilu	Kejadian					
			• Besarnya UMP	Kejadian					
			• Alokasi Dana Bergulir	Kejadian					
			• Alokasi Kredit Modal Kerja	Kejadian					
			• Alokasi Dana PPDSPE	Kejadian					
			• Alokasi dana Sawsembada Pangan	Kejadian					
			• Pengembangan ekspor non migas	Kejadian					
• Alokasi penggunaan dana lingkungan	Kejadian								
		1.1.2.1	Output:						
	Terfasilitasinya percepatan terwujudnya pertumbuhan pembangunan yang sehat pada seluruh instansi dan BUMN/BUMD/BHMN	Peningkatan pengawasan penerimaan pemerintah pusat dan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan					
			Outcome:						
			Pemanfaatan LHP untuk, menetapkan kebijakan di bidang penerimaan negara	Kejadian					
			Pemanfaatan LHP untuk, menetapkan kebijakan di bidang penerimaan daerah	Kejadian					
		1.1.2.2	Output:						
		Pengawasan atas efisiensi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah serta pengelolaan BUMN/BUMD/BHMN (Dana Pembangunan, Dana Subsidi, Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi, Dana Perbantuan dan BLN serta Kinerja BUMN/BUMD/BHMN)	Jumlah LHP	Laporan					
			Outcome:						
			Pemanfaatan LHP untuk menetapkan kebijakan di bidang pengeluaran pemerintah pusat dan daerah serta kinerja BUMN/BUMD/BHMN.	Kejadian					
		1.1.3	1.1.3.1	Output:					
	Terselesaikannya kasus hambatan kelancaran pembangunan sebesar 80 % dari jumlah kasus yang ditangani.	Peningkatan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan	Jumlah LHP	Laporan					
			Outcome:						
			• Ratio kasus yang terselesaikan terhadap kasus yang ditangani.	%					
			• Pemanfaatan LHP untuk menghilangkan hambatan kelancaran pembangunan.	Kejadian					
1.2	1.2.1	1.2.1.1	Output:						
Terwujudnya pelayanan prima	Terfasilitasinya percepatan meningkatnya kualitas	Pengawasan atas pelayanan prima pada	• Jumlah LHP kinerja instansi	Laporan					

instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD/BHMN kepada masyarakat.	pelayanan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD/BHMN pada 6 bidang pelayanan.	jasa-jasa: transportasi, sarana dan prasarana, keimigrasian, pelayanan haji, pertanahan dan kepegawaian.	pemerintah pusat/daerah.						
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah LHP keuangan BUMN/BUMD/BHMN. 	Laporan					
			Outcome:						
			Pemanfaatan LHP untuk:						
			<ul style="list-style-type: none"> Perancangan sistem pelayanan penyediaan tiket dan peningkatan kenyamanan moda angkutan. 	Kejadian					
			<ul style="list-style-type: none"> Perancangan sistem keamanan jasa transportasi. 	Kejadian					
			<ul style="list-style-type: none"> Perancangan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana. 	Kejadian					
			<ul style="list-style-type: none"> Kelancaran pelayanan dokumen keimigrasian. 	Kejadian					
			<ul style="list-style-type: none"> Perancangan sistem komunikasi haji. 	Kejadian					
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan dan administrasi pertanahan. 	Kejadian								
<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kepegawaian. 	Kejadian								

RENCANA STRATEJIK
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN II

MISI 2 : Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Publik

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	PENETAPAN KINERJA		RENCANA PELAKSANAAN					
			INDIKATOR	SATUAN	2000	2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	Output:							
Terwujudnya akuntabilitas pemerintah pusat/daerah.	Terwujudnya Renstra pada 3.422 instansi pemerintah pusat dan daerah.	Pengembangan materi, sosialisasi dan asistensi Renstra	Jumlah modul	Buku Modul						
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan asistensi.	Jumlah penugasan						
			Outcome:							
				Jumlah instansi pemerintah pusat/daerah yang telah membuat Renstra.	Dokumen Renstra					
	2.1.2	Terfasilitasinya percepatan terwujudnya Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada 80 Instansi pemerintah pusat dan daerah.	2.1.2.1	Output:						
	Jumlah modul		Buku modul							
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan asistensi		Jumlah Penugasan							
	Outcome:									
	Jumlah instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerapkan SAKP/SAKD		Instansi Pemerintah							
	2.1.2.2		Output:							
	Pengembangan SAI BM/KN dan BM/KD	Jumlah LHI	LHI							
		Pedoman SAI BM/KN dan BM/KD	Buku Pedoman							
Outcome:										
Jumlah instansi pemerintah pusat/daerah yang telah menerapkan SAI BM/KN dan BM/KD	Insatnsi Pemerintah									
2.1.3	Terwujudnya LAKIP pada 3.422 instansi pemerintah pusat/daerah.	2.1.3.1	Output:							
Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan asistensi.		Jumlah Penugasan								
Outcome:										
Jumlah instansi pemerintah pusat/daerah yang telah membuat LAKIP	Instansi Pemerintah									
2.1.4	Terlaksananya evaluasi LAKIP pada 3.422 instansi pemerintah pusat/daerah	2.1.4.1	Output:							
Jumlah LHE			LHE							
Outcome:										
Jumlah instansi pemerintah pusat/daerah yang dinilai akuntabel.		Insatnsi Pemerintah								
2.1.4.2		Output:								
Pengembangan materi evaluasi LAKIP	Jumlah materi yang dikembangkan.	Modul								
	Outcome:									
	Efisiensi dan efektivitas evakuasi.	Waktu dan Rupiah								
2.2	2.2.1	2.2.1.1	Output:							
Terwujudnya akuntabilitas BUMN/ BUMD /BHMN	Terfasilitasinya percepatan terwujudnya Good Corporate Governance (GCG) dan Good Corporate Management (GCM) pada BUMN/BUMD/BHMN melalui sosialisasi, asistensi dan evaluasi pada 178 BUMN/BHMN dan 217 BUMD	Sosualisasi GCG dan GCM	Jumlah pelaksanaan sosialisasi.	Jml Penugasan						
			Outcome:							
			Jumlah BUMN/ BUMD/ BHMN yang minta diberikan asistensi.	BUMN/ BUMD/ BHMN						
		Bertambahnya jumlah BUMN/BUMD/BHMN yang labanya meningkat.	BUMN/ BUMD/ BHMN							
		2.2.1.2	Output:							
		Asistensi implementasi GCG dan GCM.	Jumlah pelaksanaan asistensi.	Jumlah Penugasan						
			Outcome:							
		% jumlah rekomendasi yang dilaksanakan.	%							
2.2.1.3	Output:									
Evaluasi implementasi GCG dan GCM	Jumlah pelaksanaan evaluasi.	Jumlah Penugasan								
	Outcome:									

			Jumlah BUMN/ BUMD/ BHMN yang telah mengimplementasikan GCG secara baik dan benar.	BUMN/ BUMD/ BHMN					
	2.2.2	2.2.2.1	Output: Jumlah LHE kinerja.	LHE					
	Terfasilitasinya percepatan terwujudnya jumlah BUMN/BUMD/BHMN Yang dikategorikan sehat sebesar 10% dari hasil kinerja tahun lalu.	Peningkatan kinerja/review kinerja (KPI) BUMN/BUMD/BHMN.	Outcome:						
			Meningkatnya jumlah BUMN/BUMD/BHMN Yang dikategorikan sehat.	%					
	2.2.3	2.2.3.1	Output: Jumlah LHA.						
	Terlaksananya audit keuangan atas seluruh BUMN/BUMD/BHMN.	Peningkatan mutu laporan keuangan BUMN/BUMD/BHMN.	Outcome:						
			Meningkatnya jumlah BUMN/BUMD/BHMN Yang mendapat opini WTP.						

RENCANA STRATEGIK
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN III

MISI 3 : Mendorong Terwujudnya Iklim yang Dapat Mencegah
KKN serta Terciptanya Aparatur yang Bersih dan Andal

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	PENETAPAN KINERJA		RENCANA PELAKSANAAN				
			INDIKATOR	SATUAN	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	3.1.1	3.1.1.1	Output:						
Tercapainya iklim yang mencegah KKN.	Meningkatnya efektivitas investigasi atas kasus yang berindikasi KKN.	Optimalisasi investigasi kasus berindikasi TPK dan Non TPK	• Ratio penelitian awal yang ditindaklanjuti ke riksus.	%					
			Jumlah laporan hasil riksus.	Laporan					
			Outcome:						
			• Ratio repon (Surat Penerusan/Surat Tugas Penelitian Awal) kurang dari 30 hari kerja terhadap pengaduan.	%					
			• Ratio nilai yang diselamatkan terhadap nilai temuan untuk kasus Non TPK.	%					
			• Ratio kasus yang dilimpahkan kepada Kejaksaan terhadap laporan hasil investigasi.	%					
	3.1.2	3.1.2.1	Output:						
Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan instansi pemerintah dalam usaha pemberantasan KKN		Sosialisasi Petunjuk Teknik Operasional Pemberantasan KKN	• Banyaknya modul/brosur tentang pemberantasan KKN.	Set/buah					
			Outcome:						
			• % jumlah pengaduan yang tepat sasaran (materi pengaduan jelas).	%					
		3.1.2.2	Output:						
		Kerjasama dengan instansi penyidik (Kejaksaan dan Polri).	• Banyaknya permintaan pemsus/menghitung kerugian negara dari instansi penyidik.	Buah/bln					
			Outcome:						
			• Ratio antara kasus yang dilimpahkan kepada Kejaksaan dengan kasus yang diperiksa atas permintaan instansi penyidik.						

RENCANA STRATEJIK
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN IV

MISI 4 : Menumbuhkembangkan Sinergi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	PENETAPAN KINERJA		RENCANA PELAKSANAAN				
			INDIKATOR	SATUAN	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	4.1.1	4.1.1.1	Output:						
Terwujudnya sistem pengawasan nasional yang baik.	Terwujudnya lembaga pengawasan intern pemerintah yang profesional serta diatur melalui UU Pengawasan Fungsional.	Kepastian kewenangan lembaga-lembaga pengawasan intern pemerintah	Undang-undang	Buku	████████████████████				
			Outcome:						
		Kepastian hukum kelembagaan pengawasan	Lembaga						
		4.1.1.2	Output:						
		Peningkatan koordinasi pengawasan	• Terhindarnya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan.	Kejadian					██
			• Pemanfaatan hasil audit aparat pengawasan lain.	Kejadian					
		4.1.1.3	Output:						
Pengembangan jaringan informasi pengawasan berbasis teknologi.	Jaringan	WEB	████████████████████						
	Outcome:								
	• Kecepatan informasi pengawasan.	Menit							
		• Jumlah pemakai WEB.	Orang						
4.2	4.2.1	4.2.1.1	Output:						
Terciptanya hubungan kemitraan.	Terwujudnya kerjasama yang harmonis dengan SPI BUMN/BUMD/ BHMN	Pelaksanaan pengawasan melalui kerjasama dengan APIP dan SPI BUMN/BUMD/ BHMN	Jumlah kegiatan sinergis.	Jumlah Penugasan	████████████████████				
			Outcome:						
			Efisien dan Efektivitas Pengawasan	Waktu dan Rupiah					

**RENCANA STRATEJIK
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

LAMPIRAN V

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	PENETAPAN KINERJA		RENCANA PELAKSANAAN				
			INDIKATOR	SATUAN	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	5.1.1	5.1.1.1	Output:						
Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten, berintegritas dan loyal.	Meningkatnya profesionalisme SDM BPKP dan terwujudnya profesionalisme Pejabat Fungsional Auditor (PFA) APIP Non BPKP.	Pelaksanaan program sertifikasi JFA sesuai peran tugasnya.	Jumlah PFA yang bersertifikat STTPL teknis lebih dari 3.	Orang	████████████████████				
		5.1.1.2	Output:						
		Peningkatan disiplin pegawai.	Jumlah pegawai yang terkena sanksi PP30.	Orang	████████████████████				
		5.1.1.3	Outcome:						
	Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur kerja.	• Jumlah pegawai yang mangkir atau berhenti atas permintaan sendiri. • Jumlah keluhan atas keterlambatan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan promosi. • Database Kepegawaian		Orang		████			
				Kejadian					
				Daftar					
	• Terbitnya Daftar Urut Kepegawaian sebagai salah satu faktor dalam rangka pengambilan keputusan mutasi dan promosi.		Daftar						
5.1.2	5.1.2.1	Output:							
Meningkatnya kapasitas kelembagaan.	Peningkatan kejelasan hubungan kerja kelembagaan.	Manual organisasi	Set	████████████████████					
		Outcome:							
		Berkurangnya keluhan atas kelembagaan BPKP	Kejadian						
5.2	5.2.1	5.2.1.1	Output:						
Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang cukup.	Terjamin ketersediaan anggaran.	Peningkatan koordinasi dengan otoritas anggaran.	Tersedianya anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.	%	████████████████████				
			Outcome:						
		Berkurangnya keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan tugas karena alasan anggaran.	Kejadian						
	5.2.2	5.2.2.1	Outcome:						
	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas.	Pengadaan sarana dan prasarana yang efektif.	• Berkurangnya keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan tugas karena alasan sarana dan prasarana.	Kejadian	████████████████████				
• Berkurangnya sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan sebelum akhir masa ekonomisnya.			Buah						
	5.2.2.2	Outcome:							
	Penertiban pengelolaan administrasi BM/KN.	Kesesuaian daftar inventaris dengan fisiknya.	%	████████████████████					
5.3	5.3.1	5.3.1.1	Output:						
Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan yang andal dan terpadu.	Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan yang andal dan terpadu di BPKP.	Pengembangan jaringan SIM Pengawasan	Ratio jumlah komputer per orang	Unit/orang	████████████████████				
			Outcome:						
			• Meningkatkan akurasi laporan hasil pengawasan.	%					
			• Menurunnya jumlah laporan yang terlambat.	%					
	• Jumlah penggunaan SIM hasil pengawasan.	Jumlah Akses							
5.4	5.4.1	5.4.1.1	Output:						
Terwujudnya kualitas hasil pengawasan yang baik	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Peningkatan mutu pengawasan secara intensif.	Jumlah laporan hasil peer review.	Laporan	████████████████████				
			Outcome:						
			• Menurunnya jumlah temuan	%					

